

PERAN KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF MELALUI RESTORATIVE JUSTICE: TANTANGAN DAN STRATEGI EFEKTIF

Ibrani Tarigan¹, Janpatar Simamora²

[ibrani.tarigan@student.uhn.ac.id¹](mailto:ibrani.tarigan@student.uhn.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Peran Kejaksaan dalam penerapan restorative justice merupakan bentuk nyata dari upaya reformasi sistem peradilan pidana menuju tatanan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berfokus pada proses pemulihan. Konsep restorative justice menekankan pada pemulihan kondisi setelah terjadinya tindak pidana melalui dialog dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam sistem hukum positif Indonesia, prinsip ini telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan tersebut memperluas peran jaksa, tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, serta pengendali perkara (*dominus litis*) yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, rasa keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Kejaksaan, Restorative Justice, Penegakan Hukum, Keadilan Substantif.

ABSTRACT

*The role of the Prosecutor's Office in the implementation of restorative justice is a tangible form of efforts to reform the criminal justice system towards a more humane, inclusive, and focused order on the recovery process. The concept of restorative justice emphasizes restoring conditions after the occurrence of a crime through dialogue and a peaceful agreement between the perpetrator and the victim, not just giving punishment to the perpetrator. In Indonesia's positive legal system, this principle has gained a legal basis through the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice. This provision expands the role of the prosecutor, not only as a public prosecutor, but also as a facilitator, mediator, and controller of cases (*dominus litis*) who is responsible for maintaining a balance between legal interests, a sense of justice, and human values.*

Keywords : *Prosecutor's Office, Restorative Justice, Law Enforcement, Substantive Justice.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana berawal dari hukum privat, lalu berevolusi menjadi hukum pidana publik. Kemudian kewenangan menegakkan hukum diserahkan kepada pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.¹ Pidana merupakan bentuk penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada individu yang melanggar ketentuan hukum. Disadari bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi memiliki berbagai keterbatasan. Proses penyelesaian perkara pidana selama ini lebih menekankan pada pendekatan yang bersifat represif. Hukuman berupa penjara atau kurungan dipandang sebagai wujud “pembalasan” atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Tatanan pidana saat ini dianggap belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban kejahatan. Idealnya, korban perlu dilibatkan dalam proses

¹ Erma Sirande, Hijrah Adhiyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin, *Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 14 Tahun 2021, hlm. 570-589, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i4.11001>.

peradilan pidana sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasinya sebagai manusia, agar dapat tercapai kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi semua pihak, termasuk korban sebagai pihak yang mengalami kerugian.² Kenyataannya, setelah seseorang menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat, muncul stigma negatif yang melekat terhadap mantan narapidana. Akibatnya, mantan pelaku tindak pidana sering kali mengalami kesulitan untuk diterima kembali secara utuh dalam lingkungan sosial asalnya. Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, pendekatan yang digunakan selama ini cenderung bersifat retributif, yaitu berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pola seperti ini sering kali belum mampu mencerminkan keadilan yang bersifat substantif, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas. Akibatnya, nilai-nilai kemanusiaan, moral, serta norma sosial yang hidup di tengah masyarakat sering terabaikan. Keadilan substantif sendiri menekankan pada penerapan keadilan yang didasarkan pada nilai, norma, moral, serta prinsip-prinsip sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya paradigma hukum modern, muncul tuntutan untuk menerapkan aturan yang lebih manusiawi yaitu melalui konsep *Restorative Justice*. Pendekatan ini menitikberatkan pada penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan secara aktif pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses pemulihan akibat tindak pidana yang terjadi. Hal ini dipandang lebih mampu mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, yang berlandaskan aspek legal-formal, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak yang terlibat. Secara prinsip, *Restorative Justice* merupakan metode penyelesaian masalah dengan musyawarah dan kekeluargaan, dengan tujuan mencapai keadilan yang seimbang bagi pelaku, korban, maupun pihak lain yang terdampak. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat menghindarkan timbulnya stigma negatif terhadap pelaku serta mengurangi penumpukan perkara pidana yang terus meningkat dari waktu ke waktu.³ Apabila pada tahap penuntutan diputuskan bahwa perkara akan diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, maka penuntut umum menjalankan peran sebagai fasilitator.⁴

Dalam konteks ini, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral sebagai institusi yang tidak hanya berwenang melakukan penuntutan, tetapi juga memiliki diskresi hukum dalam menentukan layak atau tidaknya sebuah perkara dilanjutkan ke pengadilan. Kejaksaan diharapkan mampu menjadi ujung tombak menciptakan keadilan, efisien, dan manusiawi. Namun demikian, implementasi *restorative justice* oleh Kejaksaan tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, budaya hukum retributif, hingga keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, dibutuhkan strategi efektif supaya kebijakan bukan hanya menjadi wacana normatif, melainkan bisa dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pelaksanaan peran kejaksaan sebagai pengacara negara merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, kejaksaan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, serta instansi pemerintah lainnya. Kejaksaan juga berwenang memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga pemerintahan dan mewakili negara dalam proses peradilan. Kejaksaan sebagai pengacara negara harus dijalankan dalam kerangka

² Prayogi Widodo, *Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Hukum *Ius Publicum*, Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm. 1-13, <https://paperity.org/p/340102100>.

³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴ Joel Christofel Hinsu Tambun, Muhammad Rustamaji, *Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana*, This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, Vol 11 Issue 4, 2023, hlm. 629, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/75165>.

prinsip negara hukum, dengan tujuan memperkuat peran kejaksaan dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan stabilitas nasional dan ketahanan bangsa dapat terjaga serta semakin diperkuat.⁵

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan substantif melalui penerapan *restorative justice*, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktiknya, serta merumuskan strategi efektif untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan berlandaskan pada kaidah dan asas hukum yang digali dari peraturan yang berlaku, hasil putusan lembaga peradilan, dan pemikiran para pakar hukum terkenal.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Pustaka yang mencakup;

1. Mencari artikel jurnal ilmiah.
2. Mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber penulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Menyaring sumber-sumber yang relevan untuk topik penelitian, dengan fokus pada pembahasan yang sesuai dengan judul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Dalam Menerapkan *Restorative Justice*

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan prinsip hukum, seiring perkembangan waktu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam pelaksanaan tugas untuk menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat, lembaga peradilan mempunyai peran penting sebagai pilar utama untuk menegakkan hukum serta pelaksanaan nilai-nilai keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, lembaga peradilan menjalankan fungsi penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan. Terwujudnya negara hukum hanya dapat dicapai apabila terdapat lembaga penegak hukum yang berperan efektif. Dengan kata lain, meskipun Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum, namun apabila lembaga penegak hukumnya tidak berfungsi dengan baik, maka konsep tersebut hanya akan menjadi teori tanpa penerapan nyata. Oleh karena itu, implementasi prinsip negara hukum baru dapat benar-benar dirasakan melalui peran aktif lembaga penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.⁶ Dalam kerangka tersebut, jaksa sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari hal tersebut mempunyai tanggung jawab besar agar keadilan dapat ditegakkan.⁷ Pendekatan *Restorative Justice* lahir sebagai respon terhadap kelemahan sistem hukum pidana konvensional yang berfokus pada aspek penghukuman atau pembalasan. Dalam sistem tradisional, mekanisme penyelesaian perkara sering dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan korban, tidak banyak memberikan

⁵ Denny Saputra, Kurniawan, Andi Surya Perdana, Hendrik Murbawan, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di*

Indonesia, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue 2, September 2022, hlm. 256, <https://www.researchgate.net/publication/366406462>.

⁶ Janpatar Simamora, Bintang ME Naibaho, *Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 22 Issue 2, Juni 2025, hlm. 333-353. <https://doi.org/10.31078/jk2226>.

⁷ Yuni Priskila Ginting, Gwayneowen Justin Iteh, Jesselyn Andyny Harijanto, Lyviani Claudine Sam, Michelle Clarisa Candra Halim, Rachelina Marceliani, Vanessa Valentina, *Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia*, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02, No. 08, Agustus, 2023, hlm. 634. <https://pdfs.semanticscholar.org/132b/2e19d832be32426b4b58719b811b04978a01.pdf>.

ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara positif, peran masyarakat juga kurang dalam proses penyelesaian konflik. Maka dari itu, *Restorative Justice* kemudian hadir sebagai alternatif yang pada pemulihan kondisi korban dan reintegrasi sosial bagi pelaku.⁸

Restorative justice adalah sesuatu yang baru dalam tatanan peradilan pidana Indonesia, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini menekankan perdamaian antara pelaku, korban, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat dari tindak pidana yang terjadi. Dalam hukum positif Indonesia, konsep *restorative justice* telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut menandai perubahan paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan substantif dan humanis. *Restoratif* dalam penyelesaian perkara pidana dipandang membawa dampak yang penting terhadap tercapainya keadilan, serta upaya pencegahan tindak kejahatan. Walaupun minat terhadap penerapan keadilan *restorative* di Indonesia semakin meningkat, masih diperlukan upaya untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman mengenai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan *restorative* telah diimplementasikan dalam penegakan hukum guna menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.⁹

Keberlakuan regulasi dinilai berhasil menciptakan tata kerja peradilan yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan, efisiensi, serta keadilan. Aturan ini memperkuat posisi jaksa sebagai fasilitator keadilan, membantu mengembalikan hubungan antara korban dan pelaku, juga berkontribusi dalam mempermudah kerja Lembaga yang berkaitan. Namun efektivitas penerapan pendekatan tersebut masih bergantung pada sejumlah hal, yaitu pemahaman dari penegak hukum, peran masyarakat, dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, hambatan yang bersifat pada sisi struktur, budaya, dan teknis tetap memerlukan penanganan penyempurnaan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta intensifikasi sosialisasi publik agar keadilan *restorative* membawa perubahan tatanan pelaksanaan pidana di Indonesia. Pendekatan keadilan *restorative* memiliki keterkaitan yang erat dengan kearifan lokal bangsa Indonesia, seperti prinsip musyawarah untuk mufakat yang menekankan pentingnya harmoni sosial dan penyelesaian persoalan secara bersama. Oleh karena itu, keadilan *restorative* bukanlah gagasan baru yang diimpor dari luar, melainkan bentuk penguatan dan sistematisasi norma yang ada dalam budaya masyarakat Indonesia.

Dari sisi substansi, peraturan ini menetapkan sejumlah kriteria yang cukup spesifik dalam penerapan keadilan *restorative*, antara lain tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun serta nilai kerugian materiil yang tidak melebihi Rp2.500.000. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi jaksa dalam menentukan perkara yang layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Selain itu, peraturan ini juga mensyaratkan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban serta penggantian kerugian materiil apabila ada. Persyaratan ini memastikan bahwa hak dan kepentingan korban tetap menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara pidana.

Kejaksaan memiliki peran yang besar dalam menegakkan keadilan, melindungi kepentingan publik, menjaga hak asasi manusia, serta memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bagian dari perannya sebagai lembaga penegak hukum. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru, lembaga ini ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran penting. Kejaksaan menjalankan kewenangan negara di

⁸ Ronaldi, Dina Saraswati, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, PT Media Penerbit Indonesia, Cetakan I, November 2024, hlm. 4 - 8, <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/474/1/T%20352%20-%20%28FINISH%20LAYOUT%29%20Restorative%20Justice%20dalam%20Hukum%20Pidana.pdf>.

⁹ Fuad Nur, *penegakan hukum yang berkeadilan melalui restorative justice*, *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024, hlm. 4 - 7, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=epaUYZkAAAJ&citation_for_view=epaUYZkAAAJ:HDshCWvjkbEC.

bidang penuntutan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang secara independen.¹⁰ Dalam praktik penerapannya, peran jaksa mengalami perubahan mendasar dari fungsi tradisionalnya sebagai penuntut umum menjadi seorang fasilitator keadilan. Jaksa kini tidak lagi sekadar bertindak sebagai pelaksana hukum secara kaku, melainkan berperan sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara pelaku, korban, serta masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Melalui proses mediasi penal yang dipimpin oleh jaksa, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan dampak psikologis akibat tindak pidana yang dialaminya, sementara pelaku memperoleh ruang untuk mengakui kesalahannya serta bertanggung jawab dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Penerapan pendekatan keadilan restoratif pada sejumlah kasus pidana ringan menunjukkan hasil yang positif. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, misalnya, perkara pencurian ringan yang dilatarbelakangi motif ekonomi berhasil diselesaikan melalui kesepakatan yang tidak hanya mencakup pengembalian barang, tetapi juga pemberian kesempatan bagi pelaku untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara layak. Di Bali, kasus penganiayaan ringan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial diselesaikan melalui mekanisme adat yang berfungsi memulihkan keharmonisan masyarakat. Sedangkan di wilayah Indonesia Timur, kasus pencurian akibat kondisi kelaparan diselesaikan dengan melibatkan komunitas setempat untuk memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada pelaku.¹¹

Berikut peran jaksa dalam proses penerapan *restorative justice*:

1. Jaksa sebagai fasilitator atau mediator.

Jaksa berperan memfasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan orang yang terkait (misalnya tokoh masyarakat atau keluarga). Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai yang dapat memulihkan kerugian korban. Proses ini dikenal sebagai mediasi penal.

2. Jaksa sebagai pengambil Keputusan dalam penghentian perkara.

Menurut regulasi diatas maka dapat dilakukan penghentian penuntutan dengan syarat:

- Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun,
- Adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban,
- Kerugian materiil di bawah Rp 2.500.000, serta
- Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.

3. Jaksa sebagai penjamin kepentingan korban.

Dalam setiap proses restoratif, jaksa tetap memastikan bahwa hak-hak korban tidak diabaikan. Jaksa berperan menilai apakah kesepakatan yang dicapai benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi korban dan tidak mengandung unsur paksaan.

4. Jaksa sebagai pengawas.

Setelah kesepakatan damai dicapai, jaksa juga berfungsi mengawasi pelaksanaan hasil mediasi. Hal ini penting untuk memastikan pelaku menjalankan tanggung jawabnya, seperti mengembalikan kerugian atau melakukan tindakan pemulihan sosial.

5. Jaksa sebagai agen perubahan sistem peradilan.

Dengan melaksanakan prinsip keadilan *restorative*, jaksa turut berperan dalam reformasi tatanan penanganan perkara pidana menuju arah yang lebih manusiawi, partisipatif, dan bertujuan untuk memulihkan, bukan semata pada pembalasan.

¹⁰ Ekel Tuahta Ginting, Janpatar Simamora, *Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai*, *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2025, hlm. 858–867, <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>.

¹¹ Wildan Fikarudin, Ermania Widjajanti, *jurnal Evektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca peraturan kejaksaan no.15 Tahun 2020*, *Jurnal Sosial & Hukum*, Nomor 2 Mei 2025 Volume 3 Nomor 2 Mei 2025, hlm. 4 - 5, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bPnz2WAAAAAJ&citation_for_view=bPnz2WAAAAAJ:JV2RwH3_ST0C.

Jaksa atau penuntut umum memiliki peranan penting. Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang melaksanakan penuntutan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang berupaya mewujudkan penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi. Pelaksanaan *restorative justice* dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendukung maupun penghambat. Faktor pendukungnya antara lain adanya kesediaan dari pihak korban untuk memaafkan serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses mediasi. Sementara itu, faktor penghambatnya dapat berupa permintaan ganti kerugian yang tidak proporsional, keterbatasan waktu aparat penegak hukum, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice* itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar pihak Kejaksaan terus meningkatkan kapasitas jaksa melalui pelatihan khusus terkait teknik mediasi penal dan keterampilan komunikasi empatik. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberi pemahaman mengenai tatanan baru ini melalui kegiatan pengenalan termasuk sampai ke daerah kecil, sehingga tidak ada salah tanggap dalam penerapannya.¹²

Penerapan pendekatan restoratif hanya dapat dilakukan apabila pelaku memiliki kesadaran serta mengakui kesalahannya. Dalam proses *restorative*, pelaku diharapkan mampu memahami perbuatannya secara lebih mendalam, termasuk dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat. Kesadaran ini menjadi landasan bagi pelaku untuk secara sukarela mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Sikap kerelaan tersebut mencerminkan kemampuan pelaku untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri, sehingga tumbuh kesadaran moral dalam menilai tindakannya secara objektif dan benar. Proses penyelesaian perkara pidana dalam konteks keadilan restoratif idealnya menjadi rangkaian kegiatan yang mendorong pelaku berada dalam suasana introspektif yaitu situasi yang dapat menumbuhkan kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki diri. Melalui proses ini, pelaku diharapkan sadar perbuatan pidana yang dilakukannya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh norma sosial, serta telah menimbulkan kerugian baik bagi korban maupun dirinya sendiri. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku bukan dipandang sebagai hukuman semata, tetapi sebagai konsekuensi yang layak diterima dan dijalani sebagai bagian dari proses pemulihan.¹³

Melalui gagasan ini, ST. Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, menegaskan esensi keadilan bukan hanya tertulis di aturan hukum, tapi bersumber dari batiniah. Upaya mencapai keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, Kejaksaan kemudian menggunakan diskresi hukum melalui penerbitan regulasi mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* guna langkah konkret menuju penerapan hukum dengan cara yang lebih manusiawi. Melalui pendekatan ini, Kejaksaan berperan sebagai pengendali perkara dengan tidak menekankan pada penghukuman, melainkan pemulihan kondisi sosial antara orang yang terlibat. Penekanan keadilan *restorative* utamanya pada memulihkan keadaan seperti sediakala, perlindungan yang seimbang terhadap korban dan pelaku, serta meninggalkan paradigma pembalasan yang selama ini mendominasi sistem pidana. Ini mencerminkan bentuk reformasi kebijakan hukum pidana yang menggeser orientasi pidana dari sekadar membalas kesalahan menuju proses pemulihan, penghapusan stigma pelaku kejahatan, dan pembebasan dari rasa bersalah. Jika sebelumnya hukuman dianggap sebagai bentuk kritik moral terhadap perbuatan tercela, kini pidana dipandang sebagai sarana pembinaan moral yang

¹² Andi Amanda Ridzqia Bulqis, Kamri Ahmad, Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, *Peran Penuntut Umum pada Pendekatan Restorative Justice Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*, *Legal Dialogica*, Volume 1 Issue 1, 2025, hlm. 11-13, <https://scholar.google.com/citations?user=yeBB278AAAAJ&hl=id>.

¹³ Reynaldi Sinyo Wakkary, Jolly Ken Pongoh, Deizen D Rompas, *Implementasi prinsip restorative justice dalam sistem penuntutan berdasarkan peraturan Kejaksaan no. 15 Tahun 2020*, *lex crimen*, Vol. 10, No. 9 Agustus 2021, hlm. 5-6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/36558>.

bertujuan memperbaiki perilaku pelaku di masa mendatang.¹⁴

B. Tantangan yang Dihadapi Kejaksanaan dalam Implementasi Restorative Justice

Dalam kerangka perbaikan hukum pidana, prinsip *restorative justice* pada dasarnya merupakan gagasan yang diharapkan oleh banyak pihak sebagai jalan lain dalam menuntaskan perkara pidana. Dari perspektif kebiasaan hukum masyarakat, pendekatan ini dianggap mampu mewujudkan rasa keadilan, khususnya bagi korban. Meskipun dipandang sebagai konsep modern, sejatinya *restorative justice* berakar kuat pada norma kebiasaan dari berbagai budaya, dan bahkan mencerminkan prosedur penanganan konflik yang telah ada jauh sebelum istilah tersebut dikenal.¹⁵ Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 memberikan landasan hukum yang sah untuk jaksa dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice*. Sebagai pemegang peran pengendali perkara, jaksa memang selayaknya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara melalui peradilan formal dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan *restorative*. Apabila ditinjau sistemnya, jaksa selaku pengendali perkara masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam praktiknya seperti:

1. Substansi Hukum.

Hukum mencakup keseluruhan prinsip, norma, dan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, termasuk putusan pengadilan yang telah membentuk yurisprudensi. Dalam praktik penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan *restorative*, landasan hukumnya meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

Sebagai acuan utama dalam pelaksanaan hukum acara pidana, KUHAP belum mengatur secara eksplisit tentang *restorative justice*. Akibatnya, pelaksanaan konsep ini masih dianggap memiliki kekurangan legitimasi yuridis. Artinya belum ada yang mengatur secara spesifik tentang *restorative justice* dalam KUHAP.

2. Struktur Hukum

Belum begitu baik dalam pelaksanaannya karena masih kurangnya pelatihan dalam mempraktekkan hal tersebut

3. Budaya Hukum.

Sehubungan dengan hal ini, budaya hukum mencerminkan respon masyarakat terhadap penerapan penanganan perkara pidana berbasis keadilan *restorative*. Namun, sebagian masyarakat menunjukkan penolakan terhadap penerapan keadilan restoratif. Penolakan ini seringkali disebabkan oleh tingginya ego atau keengganan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan alternatif. Selain itu, masyarakat umumnya telah terbiasa dengan tujuan pemidanaan yang bersifat retributif, di mana hukuman dijalankan sebagai bentuk pembalasan sesuai ketentuan hukum pidana yang sah di Indonesia. Kondisi ini membuat upaya pergeseran paradigma pemidanaan ke arah keadilan *restorative* menjadi sesuatu yang cukup sulit diterapkan secara luas.¹⁶

¹⁴Gita Santika, Jurnal *Peran kejaksanaan mewujudkan keadilan restorative sebagai Upaya penanggulangan kejahatan*, Jurnal Hukum, vol XVI, No.1, Juni 2021, hlm. 11-12, <https://www.researchgate.net/publication/352991282>.

¹⁵ Alfitra, *Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Wade Grup, Cetakan Pertama, Mei 2023, hlm 14 -

16. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78055/1/Buku%20EFEKTIFITAS%20RESTORATIVE%20JUSTICE.pdf>.

¹⁶ Dhedy Chandra Sihombing, Alvy Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, *Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai Upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restorative*, Jurnal konsep ilmu hukum, Volume 3, Nomor 2, Juni 2023, hlm. 7-8, <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/67650>.

Sebagai salah satu lembaga negara, Kejaksaan perlu memiliki kedudukan hukum yang diatur secara tegas, serta hubungannya dengan lembaga negara lainnya harus dipahami secara jelas. Interaksi dan perlakuan hukum antar lembaga negara pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja masing-masing lembaga. Oleh karena itu, klasifikasi lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya turut menentukan tingkat independensi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan.¹⁷ Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut, jaksa bertindak secara mandiri dan memiliki wewenang diskresioner untuk memutuskan apakah suatu perkara akan diteruskan atau dihentikan. Keputusan ini didasarkan pada cukupnya bukti, perundang-undangan yang ada, serta keadaan objektif, dengan mempertahankan sikap profesional dan terpengaruh oleh pihak lain. Seluruh tindakan jaksa harus dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan prinsip keadilan substantif.¹⁸ Beberapa hambatan muncul dalam melaksanakan pada kasus pidana. Salah satunya yaitu kesulitan memberikan arah atau dorongan kepada korban agar menyelesaikan perkara di tingkat Kejaksaan tanpa harus melanjutkan ke pengadilan. Banyak korban tetap ingin menempuh jalur peradilan dengan alasan untuk memberikan pembalasan. Terdapat keterbatasan dalam keadilan *restorative*, karena regulasi tersebut tidak mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk memutus perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Faktor lain turut mempengaruhi penerapan keadilan restoratif meliputi aspek hukum, kapasitas penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi pelaku, serta faktor budaya masyarakat.¹⁹

Strategi Efektif Yang Dapat Dilakukan Kejaksaan Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Melalui *Restorative Justice*.

Keadilan merupakan tujuan utama yang agar tercapai hukum yang baik. Namun, dalam praktiknya banyak hakim menjalankan tugasnya hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang semata. Penegakan hukum yang bersandar sepenuhnya pada aturan tertulis memiliki sejumlah keterbatasan. Hal ini terjadi karena hakim cenderung hanya berfokus pada penerapan pasal-pasal hukum. Hakim sejatinya memiliki sifat netral dan imparial dalam memutus perkara. Hakim harus Terlepas dari pengaruh pihak mana pun serta bertindak sesuai dengan aturan hukum. Meskipun demikian, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengamanatkan bahwa hakim juga memiliki kewajiban untuk menemukan norma sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pertimbangan memutus permasalahan. Apabila penerapan hukum hanya berorientasi pada teks undang-undang, maka keadilan yang dihasilkan bersifat formal dan prosedural saja. Dalam kondisi tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan hanya berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tertentu. Keadilan yang bersifat formal seperti ini kerap kali bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang lebih bersifat substantif. Akibatnya, keadilan yang lahir dari prosedur hukum sering tidak sejalan dengan keadilan sejati yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Dengan demikian, keterbatasan dari sistem penegakan hukum konvensional terletak pada ketidakmampuannya mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar mencerminkan harapan dan nilai-nilai masyarakat.²⁰

¹⁷ Janpatar Simamora, Bintang ME Naibaho, *Constitutional Guarantees Towards The Principles Of Freedom And Independence Of The Prosecutor's Office In The Exercise Of State Power*, Arena Hukum, Volume 18 Nomor 2 Agustus 2025, hlm. 198-217, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>.

¹⁸ Husein Pohan, Madiasa Ablisar, Marlina, Mohammad Ekaputra, *Penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice*, Jurnal konsep ilmu hukum, Volume 3, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 3 - 5 <https://www.researchgate.net/publication/379231961>.

¹⁹ Maidin Gultom, Sahata Manalu, *Pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan*, Jurnal hukum, Volume 4 No. 1 September 2023, hlm. 17-19, [3007-Article Text-8747-1-10-20230901.pdf](https://doi.org/10.20230901.pdf).

²⁰ Haryono, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019, hlm. 22-23, [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/23611-65812-1-PB%20\(3\).pdf](https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2).

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya bergantung pada tingkat kesadaran hukum warga negara. Sayangnya, masih ditemukan kasus di mana sebagian aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas dan ketentuan hukum secara optimal. Kondisi ini muncul akibat ketidaksesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya oleh aparat, yang pada akhirnya menimbulkan citra negatif terhadap lembaga penegakan hukum itu sendiri. Integritas, moralitas, dan keteladanan semua penegak hukum penting, sebab mereka berpotensi terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang maupun suap. Faktor ekonomi dan kepentingan pribadi sering kali memengaruhi proses penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dalam konteks negara modern, pelaksanaan penegakan hukum dijalankan oleh lembaga yudikatif melalui sistem birokrasi yang dikenal dengan istilah birokrasi penegakan hukum. Sementara itu, lembaga eksekutif beserta aparaturannya berperan sebagai pelaksana undang-undang. Kemandirian lembaga peradilan merupakan unsur utama dalam negara hukum. Kekuasaan kehakiman harus terbebas dari pengaruh lembaga eksekutif maupun legislatif agar prinsip *Rule of Law* dapat ditegakkan secara konsisten. Kebebasan peradilan ini turut menentukan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk memperkuat, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar lebih profesional, berintegritas, berkepribadian baik, serta memiliki moralitas yang tinggi.
2. Perbaiki sistem rekrutmen, promosi, pendidikan, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, disertai pengawasan yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat terhadap perilaku aparat.
3. Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan tidak mudah tergoda oleh praktik korupsi.

Krisis kepercayaan publik terhadap hukum timbul akibat adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, perlu dilakukan berbagai langkah, antara lain:

- Melakukan pendataan dan penegakan hukum secara tegas terhadap kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM.
- Memperkuat kapasitas serta melibatkan rakyat sebagai kontrol sosial.
- Adanya akses bantuan hukum untuk masyarakat yang kurang mampu agar keadilan dapat dirasakan secara merata.²¹

Dalam hal untuk meningkatkan implementasi Restorative justice juga perlu dilakukan penyuluhan terhadap Masyarakat agar masyarakat dapat paham dan menerima bahwa hal ini dapat menciptakan keadilan yang sesuai dengan keinginan dan keadaan di masyarakat. Karena Restorative Justice pada prinsipnya untuk mengembalikan keadaan pelaku dan korban Kembali ke keadaan semula.

SIMPULAN

Peran Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* merupakan bentuk nyata dari transformasi tatanan pidana ke arah memanusiakan manusia, keadilan substantif, berfokus proses keadaan sediakala. Peran jaksa bukan hanya sebagai penuntut umum, namun berfungsi juga sebagai fasilitator serta mediator yang mengutamakan penyelesaian perkara melalui dialog dan musyawarah antara pelaku dengan korban. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, meringankan beban lembaga peradilan, serta memulihkan keharmonisan sosial masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Dengan adanya restorative justice maka diharapkan dapat mengatasi masalah

²¹ Bagus Bahrul Ulum, Muhammad Ilham Cahyo Kusumo, *Mengembangkan Strategi yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Penegakan Hukum*, Jurnal hukum, Volume 2 No. 1, 2023, hlm. 46-48, [75180-215270-1-PB.pdf](#).

yang ada di masyarakat serta dapat menjadi cara baik dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Walaupun penerapan *restorative justice* telah mengalami kemajuan yang signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi substansi hukum, struktur institusi, maupun norma sosial. Pemahaman aparat penegak hukum yang belum maksimal, keterbatasan regulasi yang bersifat menyeluruh, serta adanya sikap resistif terhadap penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kompetensi jaksa melalui pelatihan mediasi penal, penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar penerapan *restorative justice* benar-benar dapat menghadirkan keadilan substantif sekaligus membuat masyarakat untuk lebih mempercayai hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Bulqis, A. A. R., Ahmad, K., & Mamonto, M. A. W. W. (2025). *Peran penuntut umum pada pendekatan restorative justice kasus tindak pidana penganiayaan*. *Legal Dialogica*, 1(1): 11–13. <https://scholar.google.com/citations?user=yeBB278AAAAJ&hl=id>.
- Fikarudin Wildan, & Widjajanti, E. (2025). *Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020*. *Jurnal Sosial & Hukum*, 3(2): 4 – 5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bPnz2WAAAAAJ&citation_for_view=bPnz2WAAAAAJ:JV2RwH3_ST0C.
- Ginting, E. T., & Janpatar Simamora. *Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai*. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2025: 858 – 867, <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>.
- Ginting, Y. P., Iteh, G. J., Harijanto, J. A., Sam, L. C., Halim, M. C. C., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). *Etika profesi jaksa sebagai gerbang keadilan sistem hukum Republik Indonesia*. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(8): 634. <https://pdfs.semanticscholar.org/132b/2e19d832be32426b4b58719b811b04978a01.pdf>.
- Gultom Maidin, & Manalu, S. (2023). *Pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan*. *Jurnal Hukum*, 4(1): 17–19. [3007-ArticleText-8747-1-10-20230901.pdf](https://doi.org/10.3007/ArticleText-8747-1-10-20230901.pdf).
- Haryono. (2019). *Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif*. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1): 22–23. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/23611-65812-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/23611-65812-1-PB%20(3).pdf).
- Kurniawan, D., Saputra, A., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). *Peran jaksa dalam sistem peradilan di Indonesia*. *Halu Oleo Law Review*, 6(2): 256. <https://www.researchgate.net/publication/366406462>.
- Nur Fuad. (2024). *Penegakan hukum yang berkeadilan melalui restorative justice*. *Journal of Social Science Research*, 4(3): 4 – 7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=epaUYZkAAAAAJ&citation_for_view=epaUYZkAAAAAJ:HDshCWvjkbEC.
- Pohan Husein, Ablisar, M., Marlina, & Ekaputra, M. (2023). *Penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice*. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1): 3–5. <https://www.researchgate.net/publication/379231961>.
- Santika Gita. (2021). *Peran kejaksaan mewujudkan keadilan restorative sebagai upaya penanggulangan kejahatan*. *Jurnal Hukum*, 16(1): 11–12. <https://www.researchgate.net/publication/352991282>.
- Sihombing D.C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). *Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restorative*. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2): 7–8. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/67650>.

- Simamora, J., & Naibaho, B. M. E. (2025). *Penguatan landasan konstitusional kejaksaaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 22(2): 333–353. <https://doi.org/10.31078/jk2226>.
- Simamora, J., & Naibaho, B. M. E. (2025). *Constitutional guarantees towards the principles of freedom and independence of the Prosecutor's Office in the exercise of state power*. Arena Hukum, 18(2): 198–217. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>.
- Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). *Mewujudkan penegakan hukum melalui restorative justice*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5(14): 570–589. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i4.11001>.
- Tambun Hinsu, J. C., & Rustamaji, M. (2023). *Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana*. Jurnal Restorative Justice, 11(4): 629. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/75165>.
- Ulum, B. B. & Muhammad Ilham Cahyo Kusumo. (2023). *Mengembangkan strategi yang berkeadilan untuk meningkatkan penegakan hukum*. Jurnal Hukum, 2(1): 46–46. [75180-215270-1-PB.pdf](https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i4.11001).
- Wakkary, R. S., Pongoh, J. K., & Rompas, D. D. (2021). *Implementasi prinsip restorative justice dalam sistem penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020*. Lex Crimen, 10(9): 5–6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/36558>.
- Widodo, Prayogi. *Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Berdasarkan Restorative Justice*. Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 4, No. 2, 2023: 1-13, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.62>.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Buku**
- Alfitra. *Efektivitas restorative justice dalam proses hukum pidana*. Cetakan pertama. Wade Group, 2023: 14-16.
- Ronaldi, & Saraswati, D. *Restorative justice dalam hukum pidana*. PT Media Penerbit Indonesia, 2024: 4-8.